

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 239/PM.00.02/K.ST-11/11/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Rekapitulasi**

Palu, 26 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu
di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. sebagaimana pada:

Pasal 2

- (1) *Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.*
- (2) *Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur.*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif; dan*
 - k. *efisien.*

Pasal 4

- (1) *Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan meliputi:*
 - a. *penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara;*
 - b. *rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;*
 - c. *penetapan hasil Pemilihan; dan*
 - d. *penetapan Pasangan Calon terpilih.*

- (2) *Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan perolehan suara sebagai bahan untuk rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara.*
- (3) *Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:*
 - a. persiapan;*
 - b. pelaksanaan; dan*
 - c. penyelesaian keberatan.*
- (4) *Penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.*
- (5) *Penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penetapan Pasangan Calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.*

2. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Kota Palu mengimbau terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa KPU Kota Palu melakukan mitigasi dan pengamanan terhadap surat suara dan logistik lainnya yang terdistribusi dari TPS ke PPS, PPK, hingga tiba di kantor KPU Kota Palu;
- b) Bahwa KPU Kota Palu dan jajaran melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan tatacara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan teknis terkait;
- c) Bahwa KPU Kota palu dan jajaran memitigasi terhadap sanksi-sanksi pelanggaran pidana pemilihan terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan;
- d) Bahwa KPU Kota Palu dan jajaran mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan sesuai tingkatannya;
- e) Bahwa KPU Kota Palu menghadirkan saksi yang akan mengikuti pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat kecamatan, dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan aturan teknis terkait;
- f) KPU Kota Palu dalam penguangan dalam aplikasi perekapan, dan penguangan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi agar sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- g) Bahwa KPU Kota Palu untuk mencermati dan melakukan kajian terhadap seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS serta kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan

1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah*
2. *Arsip;*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004